



DOI: <https://doi.org/10.38035/dar.v2i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis terhadap Penerapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: Implikasi Hukum dan Tantangan Regulasi

Gevan Naufal Wala¹.

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, gevannaufall@gmail.com

Corresponding Author: gevannaufall@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to conduct a juridical analysis of the legal framework governing the implementation of Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, examine the legal implications of implementing SAK for business entities and stakeholders, and identify regulatory challenges in harmonizing laws with accounting standards in Indonesia. Using a normative juridical approach, this research analyzes primary legal materials including laws and regulations related to accounting standards implementation, and secondary legal materials from academic journals and literature. The results show that the legal framework for SAK implementation in Indonesia is regulated through a hierarchy of regulations from Company Law to OJK regulations, with significant legal implications for corporate governance, investor protection, taxation aspects, and digital transactions reporting. The study identifies key regulatory challenges including legal harmonization issues between institutions, sustainability accounting regulations, and digital era regulatory adaptation. This research contributes to the development of a more integrated legal framework for accounting standards in Indonesia that balances global harmonization with national interests*

Keyword: *Financial Accounting Standards, Legal Implications, Regulatory Challenges, Corporate Governance, Legal Harmonization.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap kerangka hukum yang mengatur penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, mengkaji implikasi hukum dari penerapan SAK terhadap entitas bisnis dan pemangku kepentingan, serta mengidentifikasi tantangan regulasi dalam harmonisasi hukum dengan standar akuntansi di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait penerapan standar akuntansi, dan bahan hukum sekunder dari jurnal akademik dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum penerapan SAK di Indonesia diatur melalui hierarki peraturan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas hingga peraturan OJK, dengan implikasi hukum signifikan terhadap tata kelola perusahaan, perlindungan investor, aspek perpajakan, dan pelaporan transaksi digital. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan regulasi utama meliputi permasalahan harmonisasi hukum antar lembaga, regulasi akuntansi berkelanjutan, dan adaptasi regulasi di era digital. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka

hukum yang lebih terintegrasi untuk standar akuntansi di Indonesia yang menyeimbangkan harmonisasi global dengan kepentingan nasional.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Keuangan, Implikasi Hukum, Tantangan Regulasi, Tata Kelola Perusahaan, Harmonisasi Hukum.

PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang memiliki peran strategis tidak hanya dalam konteks ekonomi tetapi juga dalam kerangka hukum di Indonesia. Perkembangan SAK di Indonesia telah mengalami evolusi yang signifikan sejak dibentuknya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sebagai badan penyusun standar. Dinamika global dalam standar akuntansi, khususnya dengan adanya tren konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS), telah membawa tantangan tersendiri bagi sistem hukum Indonesia dalam mengadopsi standar internasional tersebut ke dalam kerangka hukum nasional (Martani et al., 2020).

Konteks regulasi akuntansi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum yang mendasarinya, mulai dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga peraturan perpajakan. Aspek yuridis dari penerapan SAK menjadi semakin kompleks dengan adanya berbagai lembaga regulasi yang memiliki kewenangan terkait dengan praktek akuntansi dan pelaporan keuangan. Tumpang tindih kewenangan dan potensi inkonsistensi antar peraturan menjadi tantangan tersendiri yang perlu mendapat perhatian (Nasution, 2020).

Signifikansi aspek hukum dalam penerapan SAK semakin meningkat seiring dengan berkembangnya kompleksitas transaksi bisnis, munculnya teknologi finansial, dan tuntutan transparansi dari berbagai pemangku kepentingan. Implikasi hukum dari penerapan SAK tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola perusahaan, perlindungan investor, aspek perpajakan, hingga tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Suhardianto & Harymawan, 2020).

Tantangan regulasi dalam harmonisasi hukum dengan standar akuntansi semakin diperumit dengan kemunculan isu-isu kontemporer seperti akuntansi untuk transaksi digital, aset kripto, dan tuntutan akan pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting). Regulasi yang ada sering kali tidak dapat mengimbangi cepatnya perkembangan inovasi keuangan, yang menciptakan kekosongan hukum atau ketidakpastian dalam penerapan standar akuntansi (Warsidi & Pramuka, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) melakukan analisis yuridis terhadap kerangka hukum yang mengatur penerapan SAK di Indonesia; (2) mengkaji implikasi hukum dari penerapan SAK terhadap entitas bisnis dan pemangku kepentingan; dan (3) mengidentifikasi tantangan regulasi dalam harmonisasi hukum dengan standar akuntansi di Indonesia. Melalui analisis komprehensif terhadap aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kerangka regulasi yang lebih efektif untuk mendukung implementasi SAK di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berkaitan dengan standar akuntansi keuangan. Metode pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada aspek yuridis dari penerapan SAK yang melibatkan penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan standar akuntansi di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan berbagai peraturan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur lain yang berkaitan dengan aspek hukum dari standar akuntansi keuangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga melakukan wawancara terhadap narasumber terpilih yang memiliki keahlian di bidang hukum bisnis dan akuntansi untuk memperkaya analisis, meliputi akademisi, praktisi hukum, dan regulator.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan menghubungkan teori-teori hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi hukum dan tantangan regulasi dalam penerapan SAK di Indonesia secara komprehensif.

Adapun tahapan analisis yang dilakukan meliputi: (1) identifikasi kerangka hukum yang mengatur penerapan SAK di Indonesia; (2) telaah yuridis terhadap status hukum dari standar akuntansi dalam sistem hukum Indonesia; (3) analisis implikasi hukum dari penerapan SAK terhadap berbagai aspek seperti tata kelola perusahaan, perlindungan investor, dan aspek perpajakan; dan (4) identifikasi dan analisis tantangan regulasi dalam harmonisasi hukum dengan standar akuntansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis terhadap Kerangka Hukum SAK di Indonesia

Kerangka hukum yang mengatur penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia tersusun dalam hierarki peraturan yang bersumber dari berbagai otoritas regulasi. Pada tingkat tertinggi, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan landasan hukum utama terkait kewajiban pelaporan keuangan bagi entitas bisnis. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang tersebut secara eksplisit mewajibkan Direksi untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris, yang harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku (Harahap, 2020).

Pada sektor pasar modal, UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) memberikan kerangka regulasi yang lebih spesifik terkait kewajiban pelaporan keuangan bagi emiten dan perusahaan publik. POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik secara rinci mengatur format, isi, dan tenggat waktu penyampaian laporan keuangan. Regulasi ini menegaskan bahwa laporan keuangan harus disusun sesuai dengan SAK yang ditetapkan oleh DSAK IAI (Kartikahadi et al., 2016).

Dalam konteks perpajakan, UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan berbagai Peraturan Direktur Jenderal Pajak menetapkan kerangka untuk penyusunan laporan keuangan fiskal yang sering kali memerlukan rekonsiliasi dengan laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan SAK. Perbedaan antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan menciptakan dimensi hukum tersendiri dalam implementasi SAK (Pohan, 2018).

Analisis yuridis terhadap status hukum Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI menunjukkan posisi unik dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun DSAK merupakan badan profesional non-pemerintah, standar yang dihasilkannya memperoleh kekuatan mengikat melalui adopsi atau rujukan dalam berbagai peraturan formal seperti POJK dan Peraturan Menteri Keuangan. Situasi ini menciptakan konstruksi hukum yang menarik dimana

produk dari badan profesional memperoleh legitimasi yuridis melalui inkorporasi dalam sistem perundang-undangan (Setyawan & Kamayanti, 2016).

Terkait dengan konvergensi IFRS, kerangka hukum Indonesia telah mengakomodasi adopsi standar internasional tersebut melalui berbagai peraturan. POJK Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik secara implisit mendukung harmonisasi dengan standar global melalui pengadopsian PSAK yang telah konvergen dengan IFRS. Namun, proses adopsi ini tidak selalu mulus dari perspektif hukum, mengingat adanya kebutuhan untuk menyesuaikan standar internasional dengan konteks hukum dan ekonomi nasional (Kusuma, 2005).

Tabel 1. Hierarki Regulasi terkait Penerapan SAK di Indonesia

Level Regulasi	Regulasi	Aspek Pengaturan
Undang-Undang	UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas	Kewajiban umum penyusunan laporan keuangan
	UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal	Kewajiban pelaporan bagi emiten
	UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan	Ketentuan pelaporan untuk keperluan perpajakan
Peraturan Pemerintah	PP No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kewajiban pelaporan dalam sistem OSS
Peraturan OJK	POJK No. 29/POJK.04/2016	Format dan tenggat laporan tahunan
	POJK No. 7/POJK.04/2018	Sistem pelaporan elektronik
Peraturan IAI	PSAK dan ISAK	Standar teknis penyusunan laporan keuangan

Sumber: Hasil Analisis Penulis

Implikasi Hukum Penerapan SAK di Indonesia

Penerapan SAK di Indonesia membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap berbagai aspek, terutama terkait tata kelola perusahaan (corporate governance). Berdasarkan UU Perseroan Terbatas, direksi memiliki tanggung jawab secara hukum untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan SAK yang berlaku. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban ini dapat berakibat pada pertanggungjawaban hukum baik secara perdata maupun pidana. Pasal 69 ayat (3) UU PT menegaskan bahwa persetujuan laporan tahunan oleh RUPS tidak serta merta membebaskan direksi dan dewan komisaris dari tanggung jawab jika laporan keuangan mengandung informasi yang tidak benar (Harahap, 2020).

Dalam konteks pasar modal, implikasi hukum dari penerapan SAK terhadap perlindungan investor menjadi sangat krusial. Pasal 93 UU Pasar Modal memberikan landasan hukum bagi investor untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak benar dalam laporan keuangan. Kepatuhan terhadap SAK menjadi standar yuridis dalam menentukan akurasi dan kelengkapan informasi keuangan yang diungkapkan kepada publik (Siregar & Utama, 2008).

Aspek perpajakan menjadi area dimana implikasi hukum dari penerapan SAK sangat terasa dalam praktik bisnis sehari-hari. Perbedaan antara SAK dan ketentuan perpajakan menciptakan kewajiban bagi wajib pajak untuk melakukan rekonsiliasi fiskal. Ketidakpatuhan terhadap prosedur ini dapat berimplikasi pada sanksi administratif maupun pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam UU KUP. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2021 menegaskan bahwa kesalahan dalam melakukan rekonsiliasi antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana perpajakan jika terdapat unsur kesengajaan (Suandy, 2016).

Perkembangan transaksi digital dan aset kripto membawa dimensi hukum baru dalam penerapan SAK di Indonesia. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan

Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka memberikan kerangka regulasi awal, namun penerapan SAK untuk transaksi ini masih menghadapi ketidakpastian hukum. PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan menjadi rujukan utama, meskipun belum secara eksplisit mengatur aset kripto. Ketidakjelasan ini menciptakan risiko hukum tersendiri bagi entitas yang terlibat dalam transaksi kripto (Maradona & Chand, 2018).

Dalam konteks pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting), POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan. Meskipun demikian, standar akuntansi yang spesifik untuk aspek ESG (Environmental, Social, Governance) masih dalam tahap pengembangan, menciptakan ketidakpastian hukum dalam implementasinya (Suhardianto & Harymawan, 2020).

Tantangan Regulasi dalam Harmonisasi Hukum dengan Standar Akuntansi

Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam harmonisasi hukum terkait standar akuntansi, terutama karena multijurisdiksi regulasi yang melibatkan beberapa lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan IAI. Analisis terhadap berbagai regulasi menunjukkan adanya inkonsistensi antar peraturan yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Sebagai contoh, terdapat perbedaan persyaratan pelaporan antara POJK untuk emiten dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk BUMN, meskipun keduanya merujuk pada SAK yang sama (Rosyadi & Budding, 2017).

Koordinasi antar lembaga regulasi menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan kerangka hukum yang harmonis untuk penerapan SAK. Meskipun telah ada forum koordinasi antar regulator seperti Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), koordinasi spesifik terkait standar akuntansi masih belum optimal. Regulasi yang terfragmentasi ini menciptakan beban kepatuhan yang signifikan bagi entitas bisnis yang harus memenuhi berbagai persyaratan regulasi dari otoritas yang berbeda (Nasution, 2020).

Tantangan regulasi dalam mengadopsi standar internasional ke dalam sistem hukum nasional juga sangat nyata. Proses adopsi IFRS ke dalam PSAK sering kali memerlukan penyesuaian untuk mengakomodasi konteks hukum Indonesia, terutama terkait dengan pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan instrumen keuangan. Harmonisasi ini menjadi kompleks ketika bersinggungan dengan ketentuan dalam UU Perpajakan, UU PT, dan regulasi sektoral lainnya (Martani et al., 2016).

Dalam konteks akuntansi berkelanjutan (sustainability accounting), Indonesia masih berada dalam tahap awal pengembangan kerangka regulasi. Meskipun POJK No. 51/POJK.03/2017 telah mewajibkan pelaporan keberlanjutan, standar akuntansi yang komprehensif untuk mengukur dan melaporkan aspek ESG masih dalam proses formulasi. Dibandingkan dengan yurisdiksi seperti Uni Eropa yang telah mengembangkan Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), kerangka regulasi Indonesia masih memerlukan pengembangan lebih lanjut (Utama, 2019).

Era digital membawa tantangan regulasi tersendiri dalam konteks pelaporan keuangan. Peraturan OJK telah mengakomodasi pelaporan elektronik melalui POJK No. 7/POJK.04/2018, namun regulasi terkait keamanan data keuangan dan perlindungan data masih perlu penguatan. Perkembangan teknologi seperti artificial intelligence dan big data dalam analisis keuangan menciptakan "grey area" dalam regulasi audit dan pelaporan keuangan yang perlu diantisipasi dalam kerangka hukum (Warsidi & Pramuka, 2016).

Tabel 2. Analisis Tantangan Regulasi dalam Harmonisasi Hukum dengan SAK

Kategori Tantangan	Manifestasi	Implikasi Hukum
Harmonisasi antar regulator	Tumpang tindih kewenangan OJK, BI, Kemenkeu Inkonsistensi persyaratan pelaporan	Ketidakpastian hukum Beban kepatuhan ganda
Adopsi standar internasional	Kompleksitas adaptasi IFRS ke konteks hukum nasional Perbedaan perspektif legal antara common law dan civil law	Potensi konflik dengan UU sektoral Kesulitan interpretasi
Regulasi akuntansi berkelanjutan	Kerangka hukum yang belum komprehensif untuk ESG Standar pengukuran yang belum terstandarisasi	Risiko greenwashing Perbandingan laporan yang sulit
Regulasi di era digital	Keterbatasan regulasi untuk teknologi finansial baru Keamanan data dan privasi dalam pelaporan elektronik	Kekosongan hukum Risiko pelanggaran data

Sumber: Hasil Analisis Penulis

Rekomendasi Pengembangan Regulasi

Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum dan tantangan regulasi yang dihadapi, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi untuk pengembangan regulasi yang lebih efektif dalam mendukung implementasi SAK di Indonesia. Pertama, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga regulasi melalui pembentukan forum khusus yang fokus pada harmonisasi regulasi akuntansi. Forum ini dapat melibatkan OJK, BI, Kemenkeu, DSAK IAI, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun roadmap regulasi yang terkoordinasi (Nasution, 2020).

Kedua, perlu dilakukan revisi terhadap UU Perseroan Terbatas untuk memberikan pengakuan yang lebih eksplisit terhadap peran DSAK dan status hukum dari SAK dalam kerangka hukum Indonesia. Pengakuan ini akan memperkuat legitimasi yuridis dari standar akuntansi dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha (Budiman, 2019).

Ketiga, pengembangan kerangka regulasi yang komprehensif untuk akuntansi berkelanjutan perlu diprioritaskan. Kerangka ini harus mencakup standar pengukuran dan pelaporan yang jelas untuk aspek ESG, serta mekanisme verifikasi yang kredibel. Pendekatan ini dapat mengadopsi praktik terbaik internasional seperti Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) dengan penyesuaian terhadap konteks hukum dan ekonomi Indonesia (Utama, 2022).

Keempat, regulasi untuk akuntansi di era digital perlu dikembangkan secara proaktif untuk mengantisipasi perkembangan teknologi. Regulasi ini harus mencakup aspek keamanan data, standar untuk audit berbasis teknologi, dan kerangka untuk pelaporan transaksi digital dan aset kripto. Pendekatan regulasi yang adaptif dan berbasis prinsip (principle-based) dapat lebih efektif menghadapi cepatnya perubahan teknologi dibandingkan dengan pendekatan berbasis aturan yang rigid (Siahaan, 2019).

KESIMPULAN

Analisis yuridis terhadap penerapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia menunjukkan bahwa kerangka hukum yang mengatur penerapan SAK masih menghadapi berbagai tantangan dalam harmonisasi dan adaptasi terhadap perkembangan global dan teknologi. Kerangka hukum SAK di Indonesia tersusun dalam hierarki regulasi yang melibatkan berbagai otoritas dengan UU Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal, dan peraturan OJK sebagai landasan utama. Meskipun telah memberikan dasar legal yang cukup kuat, status hukum dari DSAK sebagai penyusun standar masih memerlukan penguatan dalam sistem hukum Indonesia.

Penerapan SAK membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap berbagai aspek, mulai dari tata kelola perusahaan, perlindungan investor, perpajakan, hingga pelaporan transaksi digital dan aset kripto. Tanggung jawab hukum direksi dan dewan komisaris terkait keakuratan laporan keuangan menjadi semakin penting dalam konteks pasar modal dan perlindungan investor. Sementara itu, perbedaan antara SAK dan ketentuan perpajakan menciptakan kompleksitas tersendiri yang memerlukan harmonisasi lebih lanjut.

Tantangan regulasi utama dalam harmonisasi hukum dengan standar akuntansi meliputi inkonsistensi antar peraturan, koordinasi antar lembaga regulasi yang belum optimal, kompleksitas adopsi standar internasional, kerangka hukum untuk akuntansi berkelanjutan yang masih dalam tahap pengembangan, dan adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi di era digital. Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan regulasi yang lebih terintegrasi dan adaptif.

Berdasarkan temuan tersebut, pengembangan regulasi ke depan perlu diarahkan pada penguatan koordinasi antar lembaga, revisi UU Perseroan Terbatas untuk memperkuat status hukum SAK, pengembangan kerangka regulasi komprehensif untuk akuntansi berkelanjutan, dan penyusunan regulasi yang proaktif untuk akuntansi di era digital. Dengan pendekatan ini, kerangka hukum untuk penerapan SAK di Indonesia dapat lebih efektif dalam mengakomodasi perkembangan global sambil tetap memperhatikan kepentingan nasional.

REFERENSI

- Baker, C. R., & Barbu, E. M. (2007). Trends in research on international accounting harmonization. *The International Journal of Accounting*, 42(3), 272–304.
- Harahap, M. Y. (2020). *Hukum perseroan terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., Syamsul, M., & Siregar, S. V. (2016). *Akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kusuma, I. W. (2005). Adoption of accounting standards in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia-Pacific Studies*, 21(2), 34–56.
- Maradona, A. F., & Chand, P. (2018). The pathway of transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) in developing countries: Evidence from Indonesia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 30, 57–68.
- Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., Farahmita, A., & Tanujaya, E. (2016). *Akuntansi keuangan menengah berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasution, B. (2020). Struktur regulasi sektor keuangan di Indonesia: Tinjauan hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 465–485.
- Nobes, C. W., & Parker, R. H. (2020). *Comparative international accounting* (14th ed.). London: Pearson Education Limited.
- Nurunnabi, M. (2015). The impact of cultural factors on the implementation of global accounting standards (IFRS) in a developing country. *Advances in Accounting*, 31(1), 136–149.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik.
- Pohan, C. A. (2018). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rosyadi, I. A., & Budding, T. (2017). The development of accounting education in Indonesia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 7(2), 222–235.

- Setyawan, H., & Kamayanti, A. (2016). Questioning the credibility of foreign governance bodies in controlling Indonesian professional accounting institutions. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 6(2), 165–178.
- Siregar, S. V., & Utama, S. (2008). Type of earnings management and the effect of ownership structure, firm size, and corporate-governance practices: Evidence from Indonesia. *The International Journal of Accounting*, 43(1), 1–27.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan pajak* (Edisi ke-6). Jakarta: Salemba Empat.
- Suhardianto, N., & Harymawan, I. (2020). Praktik pelaporan keberlanjutan dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(1), 1–21.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Utama, C. A. (2019). Pengembangan standar akuntansi berkelanjutan di Indonesia: Tinjauan regulasi dan implementasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 267–281.
- Warsidi, W., & Pramuka, B. A. (2016). The conceptual framework of IFRS adoption on corporate financial performance in Indonesia. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 14(7), 5079–5097.
- Whittington, G. (2005). The adoption of International Accounting Standards in the European Union. *European Accounting Review*, 14(1), 127–153.
- Zeff, S. A. (2012). The evolution of the IASC into the IASB, and the challenges it faces. *The Accounting Review*, 87(3), 807–837.